

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan manusia, baik saat ini, masa lalu, maupun masa yang akan datang selalu dihadapkan pada suatu keadaan yang sifatnya dinamis artinya manusia dalam kehidupannya mengalami dua macam peristiwa yaitu peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa yang menyedihkan. Demikian pula dengan kondisi tubuh manusia ada saatnya manusia dalam kondisi sehat dan ada saatnya manusia dalam kondisi keadaan yang tidak sehat (sakit).

Zaman dahulu saat ilmu pengetahuan dan teknologi masih sangat sederhana perkembangannya, penyakit dianggap sebagai hukuman atau kutukan dari Tuhan karena manusia itu telah berdosa. Sehingga hanya ada dua jalan yang dapat ditempuh sisakit yaitu berobat dan bertobat pada mereka yang dapat memberikan pertolongan karena dianggap dekat dengan Tuhan. Dengan demikian hubungan antara ilmu pengetahuan dengan agama sangat erat kaitannya. Adanya pendapat ini membuat orang beranggapan bahwa tidak sehatnya seseorang merupakan peristiwa yang wajar didalam kehidupan manusia, sehingga orang dalam menghadapi peristiwa ini cenderung tidak mengeluh (tabah) dan lebih pasrah pada nasib karena merasa dirinya telah berdosa. Sampai suatu waktu muncul Martin Luther yang secara terang-terangan berani mengatakan "*No Malady Come From God*". Ungkapan ini sama dengan yang diungkapkan oleh Hippocrates (Bapak Ilmu Kedokteran Modern) yaitu yang mendekati penyakit tidak dari segi

kepercayaan tetapi dari segi yang lebih rasional penentuan diagnotis secara sistematis sebagaimana telah dilakukan oleh para dokter dewasa ini.¹

Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam bidang kedokteran dari waktu ke waktu dapat dibuktikan bahwa apa yang diungkapkan Martin Luther dan Hippocrates itu benar, manusia itu sakit bukan hanya akibat dosa-dosa manusia semata melainkan ada bagian tubuh (badan) yang tidak sehat. Sehingga si sakit (pasien) membutuhkan seseorang yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Selain itu modernisasi teknologi juga membantu manusia untuk berpikir lebih rasional dan sifat untuk pasrah kepada nasib mulai tergoyahkan karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menawarkan berbagai macam pilihan dalam menyelesaikan suatu masalah sebelum pasrah pada nasib. Sehingga seiring dengan perkembangan zaman, seseorang pada umumnya bila menghadapi persoalan akan kesehatan tubuhnya, mereka datang pada dokter dengan harapan penyakitnya akan sembuh.

Pada awalnya hubungan antara dokter dan pasien berdasarkan kepercayaan yang bersifat paternalistik yaitu hubungan antara dokter sebagai sang pengobat dan pasien sebagai si sakit yang dalam perkembangannya berawal dari pola hubungan vertikal yang bertolak dari prinsip "*Father Knows Best*" dengan demikian kedudukan antara dokter dan pasien tidak sederajat.

Namun secara yuridis antara dokter dan pasien ada suatu transaksi yang disebut transaksi terapeutik yang berarti hubungan hukum antara dokter dan

¹ Prof. Hermien Hadiati Koeswadji S.H., , *Beberapa Permasalahan Hukum Dan Medik*, PT. Cipta Aditya, Bandung, 1998.

pasien dalam pelayanan medik secara proporsional didasar kompetensi sesuai dengan keahlian dan ketrampilan tertentu di bidang kedokteran. Pada dasarnya pelayanan medik terdiri dari berbagai rangkaian baik berupa diagnostik maupun terapeutik dan didasarkan juga pada persetujuan.²

Disini dapat dilihat bahwa antara dokter dan pasien ada suatu hubungan yang arahnya pada suatu keahlian dan ketrampilan tertentu dalam pelayanan medik secara profesional dan sebelum dokter melakukan tindakan medis maka terlebih dahulu memberikan *informed consent* yang berupa tawaran atau penjelasan akan tindakan medik dokter serta si pasien dapat menyatakan apakah ia menerima tawaran tersebut maupun tidak, apabila menerima tawaran tersebut maka tindakan medik dokter dapat dilakukan. Sehingga kedudukan antara dokter dan pasien adalah sama karena masing-masing pihak punya hak dan kewajiban, diman hak dokter merupakan kewajiban bagi pasien demikian pula dengan denga hak pasien merupakan kewajiban bagi dokter, hal ini sangat terlihat sekali pada keharusan dokter untuk memenuhi kewajibannya dalam penyembuhan terhadap pasien serta pasien harus membayar sejumlah uang sebagai balas jasa terhadap dokter. Karena setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal, hal ini diatur dalam pasal 4 Undang-undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Apabila dokter melakukan kesalahan atau kelalaian didalam melaksanakan tindakan medik, mak dokter dapat dituntut pertanggungjawabannya. Kesalahan atau kelalaian dokter dalam melakukan tindakan medik ini lebih dikenal dengan

² Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H., Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, PT. Citra Aditya, Bandung, 1999, hal 4.

istilah malpraktek. Malpraktek ini mempunyai pengertian suatu tindakan atau perbuatan medik yang dilakukan atau diselenggarakan dengan jalan yang tidak baik atau salah, tidak sesuai dengan norma.³

Sementara itu, menurut Prof. Dr. H. Bambang Poernomo, SH timbulnya masalah malpraktek ini dikarenakan garis batasnya kabur antara kesalahan atau kelalaian profesi menurut sumpah dokter atau etika kedokteran dan kesalahan atau kelalaian profesi dokter menurut hukum.⁴ Sementara itu kesalahan atau kelalaian profesi menurut hukum itu bertubrukan dengan kesalahan atau kelalaian profesi dokter menurut etika kedokteran, dimana sama-sama didasarkan pada standar profesi dokter, sehingga sering kali ditemukan permasalahan-permasalahan dalam bidang kesehatan yang menempatkan pasien dalam posisi lemah.

Permasalahan-permasalahan itu timbul karena ketidaktahuan pasien dalam bidang kesehatan dan rasa kepercayaan yang begitu tinggi dari pasien kepada dokter berdasarkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan profesional yang tidak dimiliki oleh pasien serta rasa solidaritas diantara para dokter, dimana permasalahan-permasalahan yang erat hubungannya dengan dokter, para dokter cenderung tidak mau memberi keterangan kelalaian atau kesalahan rekan sejawatnya.

³ Drs Fred Almen SH, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, 1991, hal 82.

⁴ Prof Dr Bambang Poernomo, SH, *Hukum Kesehatan*, UGM, hal 68.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban dokter atas kelalaiannya dalam menangani aborsi legal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dokter atas kelalaiannya dalam menangani aborsi legal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana pertanggungjawaban dokter atas kelalaiannya dalam menangani aborsi legal.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan peraturan hukum dimasa yang akan datang khususnya hukum kesehatan.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum / skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul yang telah diajukan, yaitu Pertanggungjawaban dokter atas kelalaiannya dalam menangani aborsi legal, maka jenis penelitian yang digunakan penulis adalah studi pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyimpulkan data yang terdapat dalam peraturan-peraturan dan buku-buku yang sesuai dengan materi.

2. Sumber Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis dalam melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literature dan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjawab permasalahan, dalam latar belakang permasalahan yang berkaitan dengan materi.

3. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif yaitu menganalisis dengan memahami atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis. Serta menggunakan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.

G. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : A. Hubungan antara dokter dan pasien menurut perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Sistem terbuka dan asas konsensualisme
3. Perjanjian antara dokter dan pasien
4. *Informed consent*
5. Sahnya perjanjian antara dokter dan pasien
6. Akibat timbulnya perjanjian antara dokter dan pasien
7. Hapusnya perjanjian antara dokter dan pasien

B. Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Pasien

1. Pertanggungjawaban dokter berdasarkan waprestasi.
2. Pertanggungjawaban dokter berdasarkan perbuatan melawan hukum.
3. Pertanggungjawaban dokter berdasarkan kesalahan profesional.

BAB III : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil dari pembahasan pada bab sebelumnya, dan daftar pustaka.